

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Justice Collaborator, yang dalam terminologi hukum pidana Indonesia dikenal dengan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, memiliki sejarah panjang dalam perjalanannya untuk dapat sampai ke posisinya saat ini dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pada dasarnya, ketentuan atau regulasi yang memfasilitasi kerjasama saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dengan penegak hukum pertama kali diperkenalkan di negara Amerika Serikat (AS) pada tahun 1960-an. Fasilitas tersebut tak lain untuk menghadapi para mafia, yang sejak lama telah menerapkan *omerta* (sumpah tutup mulut sekaligus merupakan hukum tertua dalam dunia *Mafigoso Sisilia*).¹

Sejarah *Justice Collaborator* di dunia, dimulai pada tahun 1963 saat Pemerintah Federal Amerika Serikat memberikan fasilitas atau penghargaan kepada seorang narapidana bernama Joseph Michael Valachi alias Joseph Valachi alias Joe Cago, anggota organisasi kejahatan beranggotakan etnis kelahiran maupun keturunan Italia yang tinggal di Amerika Serikat. Sedemikian sulitnya Pemerintah AS membongkar organisasi kejahatan karena setiap anggota yang tertangkap selalu disiplin menerapkan *omerta*, dan tidak memberikan informasi tentang organisasi mereka tersebut meski telah diadili dan menjalani hukuman di penjara, dimana hal ini menyebabkan organisasi ini dianggap misterius, meski dikenal luas dengan sebutan *mafia*. Aksi memegang

¹ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Bandung, PT. Alumni, 2015, hlm 5

teguh *omerta* oleh para anggota mafia yang tertangkap ini telah berlangsung setidaknya sejak era 1920-an di AS.

Joseph Valachi, residivis yang kemudian kembali ditangkap pada tahun 1959 oleh Pemerintah Federal AS dalam hal ini Federal Bureau of Investigation (FBI) karena terlibat dalam peredaran narkoba, saat bekerja untuk keluarga Genovese, etnis Italia, yang menguasai peredaran narkoba di beberapa wilayah AS, kemudian dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan menjalani hukuman tersebut di Penjara Federal di Atlanta. Pada tahun 1962, di penjara tersebut, Joseph Valachi membunuh seorang narapidana pada penjara yang sama, John Joseph Saupp, karena mengira bahwa Saupp adalah utusan atau suruhan dari Vito Genovese (pemimpin organisasi kejahatan dari keluarga Genovese yaitu pemimpin Joseph Valachi, yang telah ditangkap kemudian dan menjalani hukuman penjara di penjara yang sama), untuk membunuh Joseph Valachi karena Vito Genovese menganggap bahwa Joseph Valachi dianggap telah menjadi informan bagi pihak FBI atau US Department of Justice untuk melumpuhkan organisasi Genovese. Namun kemudian Joseph Valachi menyadari bahwa ia telah salah membunuh, Saupp bukanlah orang yang disuruh Genovese untuk membunuhnya, Atas pembunuhan tersebut, Joseph Valachi kemudian didakwa atas pembunuhan yang didahului dengan perencanaan (*premeditated*) dan pertimbangan matang/mendalam (*deliberation*), dengan ancaman pidana penjara seumur hidup. Joseph Valachi yang pada awal persidangan menyatakan dirinya tidak bersalah (*plead not guilty*) kemudian menyadari bahwa ancaman pembunuhan terhadap dirinya di dalam penjara tetap ada, dan karena kekhawatiran tersebut, Joseph Valachi melalui pengacaranya

berhasil menghubungi otoritas (*US Department of Justice*) dan pihak kejaksaan Distrik Utara Negara Bagian Georgia (*US Attorney's Office for the Northern District of Georgia*) yang menangani perkara pembunuhannya, untuk membuat kesepakatan (*plea deal*) atas tawaran dari Joseph Valachi. Tawaran tersebut adalah Joseph Valachi akan mengakui perbuatan pembunuhan tersebut dan akan memberikan informasi terkait organisasi Genovese berikut keterlibatan organisasi tersebut dalam berbagai kejahatan yang telah terjadi, khususnya peredaran narkoba. Sebagai gantinya, Joseph Valachi meminta perlindungan akan dirinya dari upaya pembunuhan oleh Genoves dan anak buahnya, serta dapat dituntut lebih ringan atas pembunuhan Saupp. Kesepakatan pun terjadi dan Joseph Valachi dipindahkan ke penjara lainnya dengan alasan keselamatan dirinya. Pada tahun 1963, dihadapan Kongres Amerika Serikat, Joseph Valachi membeberkan secara rinci organisasi Genovese, struktur, beserta modus dan informasi berharga lainnya terkait organisasi sejenis atas keterlibatan dalam berbagai kejahatan di AS. Pada kesempatan itu pulalah Kongres AS mengetahui bahwa sebutan “mafia” hanyalah sebutan orang luar terhadap organisasi-organisasi kejahatan (etnis Italia) tersebut, namun para anggota organisasi tersebut menyebut organisasi mereka sendiri sebagai “La Casa Nostra, atau Casa Nostra”, yang berarti “Our House” (“Rumah kami”) atau “Our Thing” (“Perihal kami”, atau Urusan kami”). Kesaksian Joseph Valachi di depan Kongres AS tersebut bukan hanya membuka tabir tentang dunia kejahatan terorganisir yang selama ini sulit diberantas oleh pemerintah AS, namun berkontribusi pada penangkapan ratusan anggota organisasi tersebut di kemudian hari.

Di dunia, praktek penerapan dan penggunaan *Justice Collaborator* juga diimplementasikan pada pemberantasan tindak pidana terorisme di Italia pada tahun 1979, Portugal di tahun 1980, Irlandia Utara dan Spanyol pada 1981, Perancis pada 1986 dan Jerman di tahun 1989, sedangkan untuk kejahatan narkoba, diterapkan di Yunani pada 1970, serta juga di Perancis, Luxembourg dan Jerman. Namun penggunaan terminology *Justice Collobarotar* dipergunakan berbeda di beberapa negara tersebut, seperti “*Supergrasses*” di Irlandia, “*pentiti*” atau “*pentito*” di Italia yang berarti “mereka telah bertobat” atau disebut “*callaboratore della giustizia*”²

Di Indonesia, praktek pemberian status *Justice Collaborator* (selanjutnya disebut “JC”) telah dilaksanakan dalam pengusutan berbagai kasus tindak pidana tertentu seperti misalnya dalam pengusutan perkara Tindak Pidana “Korupsi Secara Bersama-sama” dalam pengadaan e-KTP pada tahun 2016-2017, dimana status JC diberikan kepada Terdakwa Irman yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), dan Terdakwa Sugiharto yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementrian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil).

Adapula penerapan pemberian JC dalam tindak pidana khusus lainnya, dalam hal ini tindak pidana penyalahgunaan narkoba, yang dapat digunakan sebagai contoh adalah perkara penyalahgunaan narkoba yang diperiksa dan

² Puslitbang Hukum dan Peradilan, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime : Laporan Penelitian*, hlm. 5

diadili di Pengadilan Negeri Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2020, dengan Terdakwa atas nama Moh, Nasir alias Mukti yang telah diberikan status JC atas pengungkapan perkara Tindak Pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa Irsad Sarifudin alias Irsad³.

Selain dalam pengusutan kasus-kasus tindak pidana tertentu atau khusus, pemberian status JC baru pertama kali diterapkan dalam kasus tindak pidana umum, yaitu dalam kasus penghilangan nyawa atau pembunuhan yang terjadi pada tahun 2022, dengan korban jiwa yaitu seorang anggota kepolisian yaitu Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Hutabarat atau lebih dikenal dengan Brigadir J (selanjutnya disebut “**Yosua**”), dimana saat pengusutan kasus tersebut berada dalam tahapan penyelidikan di kepolisian, salah satu orang yang diduga sebagai pelaku penghilangan nyawa tersebut, yaitu seorang anggota kepolisian berpangkat Bharada, bernama Richard Eliezer Pudihang Lumiu, atau lebih dikenal dengan sebutan Bharada Eliezer alias Bharada E (selanjutnya disebut “**Eliezer**”), diberikan status JC atau *Justice Collaborator*. Eliezer diduga melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut yang dilakukan secara bersama-sama dengan atasannya yaitu Inspektur Jenderal (Pol) Ferdy Sambo, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat Kadivpropam Mabes Polri (selanjutnya disebut “**Ferdy Sambo**”).

³ *Vide* Putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 15/Pid.Sus/2020/PN.Tli., tertanggal 14 April 2020

Majelis hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada tanggal 15 Februari 2023 menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, setelah sebelumnya menyatakan bahwa Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana”. Sedangkan terhadap Terdakwa berbeda yaitu atas nama Ferdy Sambo, Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. menyatakan bahwa Terdakwa Ferdy Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan pembunuhan berencana” DAN “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”, dan kemudian menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ferdy Sambo dengan pidana Mati. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Terdakwa Ferdy Sambo ini kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, namun pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung, vonis yang dijatuhkan terhadap Ferdy Sambo berubah menjadi pidana penjara seumur hidup.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat perbedaan signifikan antara hukuman yang dikenakan kepada Richard Eliezer sebagai JC, bila dibandingkan dengan hukuman terhadap Ferdy Sambo, meski keduanya adalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atas perbuatan merampas nyawa orang lain yaitu Brigadir Yosua Hutabarat.

Fokus penelitian ini akan menitikberatkan terkait pemidanaan atau penghukuman terhadap seseorang Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Tindak Pidana “Pembunuhan Dengan Rencana”, sebagaimana telah dikenakan terhadap Bharada Eliezer, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap melalui Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel yang dibacakan pada tanggal 15 Februari 2023.

Sebagaimana dalam filosofis hukum yaitu, hukum diciptakan untuk menertibkan masyarakat, dimana penderitaan pidana merupakan penebusan dosa dari si pembuat atas kesalahannya akan dipulihkan melalui keseimbangan nilai pada diri si pembuat, serta merupakan kebutuhan fundamental dari sifat moral kita. Sedangkan hukum secara sosiologis yaitu mengenai bagaimana hukum dapat diterima di dalam masyarakat itu sendiri.⁴

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan hal-hal yang dijadikan pokok permasalahan penelitian tesis ini yaitu:

1. Bagaimanakah penerapan dan dampak penetapan status Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) pada tindak pidana pembunuhan berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. ?
2. Bagaimanakah relevansi penerapan status Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam

⁴ *Ibid.*, hlm. 35.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor
798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dalam bidang ilmu hukum pidana dalam keterkaitannya dengan penjatuhan putusan atau pemidanaan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam perkara atau kasus tindak pidana pembunuhan dengan rencana. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah penerapan hukum oleh majelis hakim dalam penjatuhan putusan atau pemidanaan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam perkara atau kasus tindak pidana pembunuhan dengan rencana, dalam perspektif ketaatan terhadap hukum materiil pidana berupa peraturan perundangan dan terhadap hukum formil berupa hukum acara dan peraturan internal mahkamah agung.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini memiliki 2 (dua) jenis tujuan penelitian, yaitu :

- a. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan permasalahan menyangkut implementasi pemidanaan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam perkara atau kasus tindak pidana pembunuhan dengan rencana;
- b. Untuk mengetahui, menganalisis dan menjelaskan tentang kendala yang dihadapi oleh hakim menjatuhkan putusan (pemidanaan) terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice*

Collaborator) dalam perkara atau kasus tindak pidana pembunuhan dengan rencana, ditinjau dari falsafah pemidanaan, yaitu mengenai pemikiran yang mewarnai cita rasa keadilan dalam pemidanaan yang menimbulkan berbagai tujuan pemidanaan yang berkembang seiring perkembangan zaman, maka hukum pidana juga ikut berkembang.⁵

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam tesis ini dibagi atas 2 (dua) bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para teoritis dalam pengembangan paradigma ilmu hukum, secara khusus terkait paradigma pemidanaan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam perkara atau kasus tindak pidana pembunuhan dengan rencana; Selain itu dengan penelitian ini diharapkan agar setiap hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pembunuhan dengan rencana dapat mengaplikasikan dan mengembangkan kemampuannya sebagai penegak hukum profesional dalam menentukan serta menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan rencana;
- b. Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran penulis terhadap pengembangan khasanah ilmu hukum, dan kepada almamater, yaitu Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

⁵ Andi Hamzah, 1986, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 16.

Sebagai kerangka teoritis dalam penelitian ini, penelitian ini menggunakan pisau analisis berupa:

a. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radburch dalam Teori *Triadism Law*-nya membagi tujuan dan fungsi hukum ke dalam tiga konsep dasar yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kepastian adalah suatu keadaan yang pasti. Secara fundamental hukum harus memiliki sifat pasti dan adil. Kepastian hukum dapat dimaknai secara normatif ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan masuk akal (logis).⁶ Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum yang dimana upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata kepastian hukum untuk melaksanakan dan menegakkan terhadap tindakan atau perbuatan dengan tidak membedakan siapapun yang melakukannya.

Gustav Radburch berpendapat bahwa kepastian hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang ditaati, tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum.⁷

⁶ C. S. T. Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka, hlm. 385

⁷ Theo Hujibers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Jakarta, hlm. 162.

Kata keadilan dapat dimaknai lebih luas sebagai keadilan procedural, keadilan legalis, keadilan komutatif, keadilan distributive, keadilan vindikatif, keadilan kreatif, keadilan substantive dan sebagainya. Keadilan procedural sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznik untuk menyebut salah satu indicator dari tipe hukum otonom, pada akhirnya bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *Rule of Law*. Oleh karena inilah korelasi keduanya dapat dimaknai sebagai pencarian atas keadilan yang berkepastian atau kepastian yang berkeadilan. Satjipto Raharjo mengungkapkan dalam teori Hukum Progresif bahwa teori kemanfaatan dapat dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan karena hukum memberikan petunjuk tentang tingkah laku berupa norma/aturan-aturan hukum. Kemudian peraturan hukum tersebut dapat dikatakan bermanfaat ketika hukum mampu menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Teori Triadism Gustav Radbruch menyebutkan bahwa ketika terjadi ketegangan (*Spannungsverhältnis*) diantara ketiganya, maka prioritas yang ditawarkan Radbruch adalah mendahulukan keadilan, kemanfaatan kemudian kepastian. Namun kemudian Gustav Radbruch meralat teorinya bahwa ketiga tujuan hukum tersebut sederajat.

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Barda Nawawi Arief dalam pidatonya pada tahun 1994 di Universitas Diponegoro, Semarang, menyatakan bahwa Kajian menyangkut politik hukum pidana yang sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Ilmu hukum pidana positif lebih merupakan ilmu untuk ‘menerapkan hukum positif’; sedangkan politik hukum pidana lebih merupakan ilmu untuk membuat atau merumuskan atau memperbaharui hukum positif⁸.

Kemudian Marc Ancel merumuskan pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang gara atau pelaksana putusan pengadilan⁹

Sedangkan menurut Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal, sebagai berikut¹⁰ :

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dionegoro, Semarang, 25 Juni 1994, hlm.5.

⁹ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*,Kencana, Jakarta, hlm.23

¹⁰ Wisnubroto,2004, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, hlm. 12

2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut, menjadi factual pernyataan Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat sistematis dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya

c. Teori Hukum Progresif

Apabila diperhatikan, teori hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bertolak belakang dengan teori kepastian hukum, dimana kepastian hukum pada intinya

menyebutkan bahwa hukum positif tidak boleh mudah diubah, sedangkan teori hukum progresif sendiri adalah situasi dimana hukum yang mengikuti zaman, yang artinya hukum mampu mengikuti perkembangan zaman untuk mengatasi kekosongan hukum di Indonesia. Selanjutnya Satjipto Rahardjo juga mengemukakan bahwa hukum harus mampu menjawab perubahan zaman dengan segala dasar di dalamnya, serta mampu melayani kepentingan Masyarakat dengan menyadarkan melalui aspek moralitas dari sumber daya manusia penegak hukum itu sendiri.¹¹

Satjipto Rahardjo menjelaskan, gagasan hukum progresif muncul karena keprihatinan terhadap keadaan hukum di Indonesia. Keadaan hukum itu secara makro disebutnya tidak kunjung mendekati keadaan ideal, yaitu menyejahterakan dan membahagiakan rakyatnya.¹² Apa yang terjadi justru sebaliknya, suatu keterpurukan dan kemunduran, sehingga banyak kekecewaan terhadap keadaan hukum. Kemunduran tersebut terjadi karena kejujuran, empati, dan dedikasi dalam menjalankan hukum menjadi suatu yang makin langka dan mahal. Akibatnya, mafia peradilan, komersialisasi, dan komodifikasi hukum semakin marak.

Sadjipto Rahardjo menyampaikan persyaratan, kalau mau berhukum dengan baik, dalam artian turut menyejahterakan dan

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, hlm. 9.

¹² Satjipto Rahardjo, *Op. cit.*, hlm. 9-10.

membahagiakan warga masyarakat, maka perilaku manusianya harus baik terlebih dulu. Perilaku manusia yang tidak baik, terutama bagi mereka yang diberi kekuasaan dan kewenangan menghukumi, jelas tidak akan mendorong warga masyarakat menjadi sejahtera dan bahagia. Dicontohkan Sang Begawan, dari sekian ribu hakim, sesungguhnya dijumpai banyak macam perilaku hakim. Perilakulah yang membedakan hakim yang satu dengan yang lainnya. Dengan begitu, hakim bukanlah sebatas skema, melainkan juga perilaku.

Selain cara berhukum substansial, Satjipto Rahardjo dengan hukum progresifnya juga selalu menekankan agar “berhukum secara holistik, tidak secara skeletonik”. Cara berhukum secara holistik ini banyak disampaikan Satjipto kepada mereka yang melakukan studi hukum, agar hukum diutuhkan atau disatukan kembali dengan lingkungan, alam, atau orde kehidupan yang lebih besar. Penekanan demikian dilatarbelakangi oleh kecenderungan berhukum yang tidak utuh, menyeluruh, atau holistik, melainkan hanya kepingan atau bagiannya saja, skeletonik. Orang mempelajari bidang-bidang hukum, yaitu hukum tata negara, hukum pidana, hukum perdata, secara skeleton dan bukan dalam kesatuan yang utuh dengan lingkungannya. Dalam praktik berhukum, cara-cara skeleton digunakan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dalam penyelesaian masalah¹³

¹³ Satjipto Rahardjo, 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertibam*, UKI Press, Jakarta, hlm. 35-36

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹⁴ Adapun konseptual dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Definisi Saksi

Saksi adalah kunci utama dalam mencari kebenaran materiil baik dalam tingkat penyidikan maupun dalam tingkat penuntutan ataupun siding dalam perkara pengadilan.¹⁵ Signifikansi saksi dalam sistem peradilan pidana terlihat dari ketentuan yang tertuang dalam ketentuan pasal 184 sampai dengan pasal 185 KUHAP. Menurut Pasal 184, keterangan saksi diutamakan di atas keterangan ahli, bukti surat, bukti sugestif, dan keterangan Terdakwa. Sesuai dengan Pasal 185 ayat (2) ditentukan bahwa keterangan saksi tersendiri tidak cukup untuk membuktikan kesalahan Terdakwa. Arti penting saksi sangat ditegaskan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal 184 sampai dengan pasal 185. Yang dimaksud dengan “saksi” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (26) pada intinya menyatakan bahwa saksi adalah orang yang

¹⁴ Paulus Hadisoeparto, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 18-19.

¹⁵ Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 42.

mempunyai kemampuan untuk memberikan keterangan yang relevan sehubungan dengan penyidikan tindak pidana, penuntutan, dan penyelenggaraan peradilan yang sedang berlangsung. Pengetahuan ini diperoleh dari persepsi langsung saksi, pengamatan pribadi, dan pengalaman langsung, yang mereka ungkapkan untuk menjelaskan alasan pemahaman mereka.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.

b. Definisi Korban

Berdasarkan analisis yang dilakukan Arif Gosita, korban adalah individu yang mengalami tekanan baik jasmani maupun rohani akibat perbuatan orang lain yang mengutamakan kepentingan dirinya atau orang lain, sehingga bertentangan dengan kepentingan hak asasi manusia yang terkena dampak.¹⁶ Menurut Romli Atmasasmita, korban dapat diartikan sebagai individu yang mengalami kerugian dan penderitaannya tidak dihiraukan oleh penguasa. Sementara itu, korban telah berupaya untuk memulai

¹⁶ Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, hlm. 63.

proses hukum dan menjatuhkan sanksi kepada individu yang bertanggung jawab atas tindakan kekerasan tersebut.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Korban dari suatu kejahatan tentunya menyanggah statusnya sebagai korban karena mengalami kerugian, yang juga merupakan dampak kejahatan serta hal yang dibahas dalam viktimologi.¹⁸

c. Definisi Tindak Pidana

Tindak pidana atau perbuatan pidana meliputi perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana dan merupakan hal yang mendasar dalam bidang kajian yuridis normatif. Istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan linguistik dari frasa “*strafbaar feit*” dalam KUHP. Namun KUHP tidak memberikan definisi atau penjelasan khusus mengenai konsep “*strafbaar feit*” itu sendiri. Tindak pidana umumnya dikaitkan dengan delik, istilah yang berasal dari kata Latin “*delictum*”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan yang termasuk dalam daerah hukum karena pelanggarannya terhadap peraturan perundang-undangan pidana.¹⁹ Menurut R. Abdoel

¹⁷ Romli Atmasasmita, 2008, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, BPHN, Jakarta, hlm. 9.

¹⁸ J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 59.

¹⁹ Teguh Prastyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 47.

Djamali, peristiwa pidana yang lazim disebut tindak pidana atau delik adalah perbuatan seseorang atau serangkaian perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana. Suatu kejadian yang sah dapat digolongkan sebagai peristiwa pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidana yang dipersyaratkan. Perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang diancam dengan pidana sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran, yang dituangkan dalam KUHP atau ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.²⁰

d. Definisi Pelaku Pidana

Menurut Abdullah dan Achmad, pelaku pidana mencakup orang-orang yang mempunyai kualifikasi tertentu, terutama yang memikul tanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana. Orang-orang ini dapat dikategorikan menjadi dua kelompok yaitu mereka yang mempunyai tanggung jawab penuh dan mereka yang mempunyai tanggung jawab secara parsial.²¹

Sedangkan dalam KUHP, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 55 dan Pasal 56, mendefinisikan Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang melakukan tindak pidana, menyuruh melakukan tindak pidana, menggeraekkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, turut serta melakukan tindak pidana, dan memberikan pembantuan dalam tindak pidana.

²⁰ Tim Penulis Kamus Hukum, 2008, *Kamus Hukum*, Bandung, hlm. 493.

²¹ Mr Tresna, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Tiara Limited, Jakarta, hlm. 83.

e. Definisi Pembunuhan Berencana

Definisi Pembunuhan dalam KUHP tertuang dalam Pasal 338 yang merumuskan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.²²

Sedangkan definisi Pembunuhan Berencana dapat ditemui dalam Pasal 340 KUHP, yang merumuskan tentang perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.²³

Sianturi dan, Lintang tentang definisi pembunuhan berencana memiliki unsur-unsur, yang pertama unsur subjektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif terdiri atas, Perbuatan : menghilangkan nyawa, Obyeknya : nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup²⁴

²² Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²³ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁴ Ewis Meywan Batas, 2016, "*Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 KUHP*", Lex Crimen, Vol. 1, No. 2, terdapat dalam: <https://core.ac.uk/download/pdf/349814349.pdf>

S.R. Sianturi menjelaskan bahwa frasa “dengan perencanaan terlebih dahulu,” diartikan bahwa seorang pelaku tindak pidana, dalam suatu waktu yang cukup, telah memikirkan, menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut, serta akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak mudah mengetahui bahwa dialah si pembunuh.²⁵

Sedangkan menurut R. Soesilo adalah “Saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempat itu si pelaku dengan teman masih dapat berfikir-berfikir yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niat untuk membunuh itu, tapi ia tidak pergunakan.”

f. Definisi *Justice Collaborator*

Menurut Mardjono Reksodiputro, *Justice Collaborator* adalah orang-orang yang secara aktif membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap secara tuntas dugaan pelanggaran yang mungkin dilakukan terhadapnya. Berdasarkan pemahaman di atas,

²⁵ S. R. Sianturi, 1983, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM. PT. HM. Jakarta., hlm. 489

maka menjadi jelas bahwa dalam kasus ini telah terjadi suatu tindak pidana, dan seorang pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka.²⁶

Justice Collaborator adalah seseorang yang, sebagai tersangka atau Terdakwa, mengungkapkan informasi rahasia mengenai suatu kasus pidana. Perlu diketahui bahwa motivasi mereka melakukan hal tersebut bukan karena pertimbangan moral, melainkan karena adanya harapan untuk mendapatkan keringanan hukuman dan/atau proses hukum yang mereka hadapi.²⁷

Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mendefinisikan *Justice Collaborator* sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama, yang memiliki pedoman dalam penentuan seseorang untuk dapat diberikan status *Justice Collaborator* adalah :

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir dan telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga meruntuhkan lembaga, serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.

²⁶ Mardjono Reksodiputro, 2013, *Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum*, Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 363.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 366.

b. Telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan dalam pengungkapan tindak pidana dimaksud.

g. Definisi Perlindungan Hukum

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum mengacu pada tindakan proaktif yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak berwenang yang menyimpang dari norma hukum. Tujuan utama dari perlindungan tersebut adalah untuk menciptakan keadaan yang tertib dan tenteram, sehingga memungkinkan individu untuk sepenuhnya menjalankan martabat kemanusiaan yang melekat pada dirinya.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad bahwa jenis penelitian hukum terbagi atas penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis).²⁹

²⁸ Setiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, hlm. 3.

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 153.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.³⁰ Berdasarkan uraian di atas, jelaslah metode penelitian penulisan tesis ini berjenis metode penelitian yuridis normatif atau hukum normatif.

Sedangkan menurut Amiruddin & Zainal Asikin (2012), Penelitian yuridis normatif adalah dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.³¹

Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi³² :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertical dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

2. Pendekatan Penelitian

³⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

³¹ Amiruddin & Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm.118

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.14

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statua approach*) dan studi kasus/putusan (*case study*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penomorannya masih terdapa kekurangan dan penyimpangan baik dalam tatanan teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini digunakan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi, pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan undang-undang atau undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain.³³ Dalam hal ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Pelapor Tindak Pidana

³³ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

(*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Pendekatan studi kasus (*case study*) dilakuakn dengan meneliti serta menelaah putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel,
- b. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.,
- c. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, pada 12 April 2023
- d. Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian yuridis normatif yang paling utama adalah data kepustakaan sebagai data sekunder, yaitu terdiri dari: bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan sesuai dengan objek penelitian), bahan hukum sekunder (bersumber dari buku-buku dan literatur yang berhubungan dengan objek yang diteliti), dan bahan hukum tersier (berupa kamus, ensiklopedia hukum).³⁴ Dikarenakan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif (doktrinal) ini adalah menggunakan data

³⁴ *Ibid.*, hlm. 108.

sekunder (*secondary data*), yaitu: data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui kitab-kitab, buku-buku, dan dokumen lainnya.³⁵

Adapun ciri umum data sekunder menurut Soerjono Soekanto adalah dalam keadaan siap dibuat, dan dapat digunakan segera.³⁶ Oleh karena yang menjadi focus penelitian ini adalah dengan pemedanaan terhadap saksi yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana pembunuhan dengan rencana, maka menurut tingkatannya, data sekunder terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (otoritatif), yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor

³⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 181

³⁶ *Ibid.*

Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;

- 4) Putusan Pengadilan Terhadap Saksi Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Rencana;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.;
- 7) Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 53/PID/2023/PT DKI, pada 12 April 2023;
- 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 813 K/Pid/2023.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, pendapat ahli hukum, buku-buku, serta jurnal-jurnal yang relevan dengan judul, amupun dengan penelitian terdahulu yang relevan dengan obyek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier diambil dari bahan-bahan yang membantu dari bahan primer dan sekunder, antara lain Kamus dan Ensiklopedi Hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah melalui studi kepustakaan (library research) yaitu dengan memilah-milah literatur hukum yang ada dan mengelompokkannya sesuai dengan objek bahasan pada penelitian, karena dalam pendekatan didukung oleh yuridis normatif maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan hukum terkait serta didukung dengan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan.

5. Teknik Analisa Data

Metode analisis digunakan yaitu metode normatif kualitatif, yaitu penelitian dengan menguraikan kondisi maupun fakta-fakta tentang objek penelitian. Fakta hukum ini dianalisis dengan berbagai undang-undang, teori serta doktrin atau pendapat ahli, yang bertujuan untuk mencari jawaban atas masalah yang akan dibahas lebih lanjut. Pendekatannya lebih bersifat abstrak-teoritis, artinya semua data disusun kemudian dianalisis berdasarkan kategorisasi masalah atau temuan dengan menggunakan pola pikir kontekstual.³⁷ Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, baik berupa dokumen dokumen maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan analisis yuridis normatif terhadap sinkronisasi antara peraturan perundangan terkait saksi yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), dengan pemidanaan berupa vonis atau putusan hakim

³⁷ *Ibid.*, hlm. 110.

terhadap saksi yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan rencana . Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan atau putusan hakim yang terkait dengan sinkronisasi antara peraturan perundangan terkait saksi yang bekerjasama (*Justice Collaborator*), dengan pemidanaan berupa vonis atau putusan hakim terhadap saksi yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam perkara tindak pidana pembunuhan dengan rencana dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan normatifnya tersebut.

6. Orisinalitas Penelitian

Dalam sub judul ini, peneliti menjelaskan dan memuat hasil hasil karya atau penelitian yang berhubungan dengan judul penelitian terutama hasil penelitian berupa Tesis yang terdahulu. Adapun hasil penelitian terdahulu yaitu sebagai berikut:

TABEL PERBANDINGAN PENELITIAN TERDAHULU					
No	Penulis	Judul	Lembaga	Persamaan	Perbedaan
1	Ilham Ohoirenan	Tinjauan Hukum Justice Collabolator Sebagai Upaya Pengungkapan Fakta Hukum Tindak Pidana Pembunuhan	Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon (2022)	Dalam penelitian ini terdapat persamaan dimana membahas mengenai dasar hukum <i>Justice Collaborator</i>	Perbedaan dengan penelitian penulis, dimana penulis menggunakan teori hukum progresif dan teori kepastian hukum

2	Nurhikmah Saleh	Kajian Yuridis Terhadap Jusctice Collaborator Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar (2023)	Dalam penelitian ini terdapat persamaan yaitu membahas mengenai prinsip hukum dalam implementasi penerapan <i>Justice Collaborator</i>	Perbedaan dengan penelitian penulis, yaitu penelitian penulis lebih mengkhususkan pada perkara tindak pidana pembunuhan berencana sedangkan penelitian sebelumnya membahas mengenai perkara tindak pidana korupsi
3	Taufik Nur Ichsan	Perlindungan Hukum Terhadap Status <i>Justice Collaborator</i> Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi	Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan (2023)	Dalam penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas mengenai penerapan <i>Justice Collaborator</i> dalam sidang pengadilan perkara tindak pidana	Adapun perbedaan dalam penelitian sebelumnya membahas mengenai perlindungan hukum pelaku yang menjadi <i>Justice Collaborator</i> juga penelitian sebelumnya membahas secara khusus perkara pidana korupsi

G. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini terdiri dari 5 (lima) Bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang judul, permasalahan, ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka

teori dan konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan dan daftar pustaka.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia, Pidanaan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini berisi mengenai pembahasan pada rumusan masalah pertama, yaitu analisis terhadap Pidanaan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dikaitkan Dengan Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban Serta Dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi mengenai pembahasan pada rumusan masalah kedua, yaitu mengenai relevansi penerapan status Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dengan pembaruan hukum pidana di Indonesia

Bab V Penutup

Bab ini berisikan mengenai kesimpulan dan saran.